



LKjIP

TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi.....	14
4. Isu Strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung	18
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP.....	19
1. Dasar Hukum	19
2. Tujuan LKjIP	20
3. Manfaat LKjIP	20
C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
A. RENCANA STRATEGIS.....	22
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	24
C. CASCADING DPRKPLH.....	28
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	35
BAB III AKUNTABILITS KINERJA TAHUN 2023	42
A. CAPAIAN KINERJA INDKATOR UTAMA.....	42
1. Capaian Kinerja Indikator Utama.....	42
2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Indikator Program .	51
3. Pengukuran Kinerja Sasaran	106
B. AKUTABILITASNKEUANGAN	109
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	109
2. Analisa Efisiensi	120
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	122
BAB IV PENUTUP	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023	15
Tabel 2.1 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	24
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	25
Tabel 2.3 Cascading	29
Tabel 2.4 Anggaran Belanja DPRKPLH Tahun 2023.....	37
Tabel 2.5 Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023	38
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah.....	44
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	47
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi IKLH Tahun 2023	50
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	53
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Program Pengembangan Perumahan.....	56
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Program Meningkatnya Kawasan Permukiman	59
Tabel 3.7 Capaian Indikator Program Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	64
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Program Perencanaan Lingkungan Hidup.....	66
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.....	70
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	75
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).....	80
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Program Pembinaan dan	

Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	83
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.....	88
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	91
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	96
Tabel 3.16 Data Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Tela Tertangani Tahun 2023	98
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Persampahan.....	101
Tabel 3.18 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	107
Tabel. 3.19 Capaian Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Program	108
Tabel 3.20 Alokasi Dana APBD DPRKPLH Tahun 2023	111
Tabel 3.21 Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2022-2023	112
Tabel 3.22 Anggaran Belanja Operasi Tahun 2023	112
Tabel 3.23 Anggaran Belanja Operasi TA. 2022-2023	113
Tabel 3.24 Anggaran Belanja Modal Tahun 2022-2023	113
Tabel 3.25 Rincian Belanja Tahun Anggaran 2023	114
Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023	115
Tabel 3.27 Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH.....	17
Gambar 3.1 Pembangunan IPAL.....	54
Gambar 3.2 Pembangunan Sanimas	58
Gambar 3.3 Pembangunan RTLH	61
Gambar 3.4 Pembangunan Ruspun.....	63
Gambar 3.5 Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah.....	65
Gambar 3.6 Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Temanggung	68
Gambar 3.7 Pengambilan Sampel Kualitas Air	73
Gambar 3.8 Pemeliharaan Taman Kota	78
Gambar 3.9 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha.....	87
Gambar 3.10 Pembinaan Sekolah Adiwiyata	90
Gambar 3.11 Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023	94
Gambar 3.12 Rapat Koordinasi Penanganan Aduan	100
Gambar 3.13 Layanan Pengambilan Sampah Desa	105
Gambar 3.14 Pengelolaan Sampah	106

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TEMANGGUNG TENTREM, MAREM, GANDEM ”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di DPRKPLH Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerja keras semua pihak dalam perumusan kebutuhan maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Temanggung, 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut yang mengimplementasikannya dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut DPRKPLH Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

DPRKPLH Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DPRKPLH selalu berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang diharapkan.

Rencana Kerja DPRKPLH yang dilaksanakan melalui Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, UPT Rusunawa, UPT Laboratorium Lingkungan,

UPT Pengelolaan TPA - IPLT serta laporan akuntabilitas ini disusun guna mencapai sasaran pembangunan pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Bidang Lingkungan Hidup sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak kerusakan dan kerugian akibat aktivitas manusia dalam pembangunan.

DPRKPLH melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Sub Koordinator.

Sub Bagian terdiri atas:

- a. Sub Bagian Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Koordinator terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Perencanaan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Tugas Sub Bagian Keuangan meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, standar pelayanan, zona integritas, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas;
- k. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan

- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dibantu oleh Sub Koordinator yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan; dan
- b. Sub Koordinator Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

4) Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan

lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana dan program bidang tata lingkungan;
- c. Penyusunan dan penetapan muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program kabupaten;
- e. Perumusan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Perumusan pemetaan kebijakan rencana dan program yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
- g. Perumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- h. Perumusan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
- i. Perumusan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Perumusan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
- k. Perumusan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- l. Perumusan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;
- m. Pelaksanaan kegiatan penataan taman milik pemerintah daerah, pengawasan pertamanan, pengelolaan peralatan,

- perlengkapan pertamanan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas penataan taman;
- n. Perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - o. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan pemeliharaan lingkungan hidup serta kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup; dan
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Tata Lingkungan dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Analisa Lingkungan Hidup;
- b. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
- c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.

5) Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- b. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- c. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- e. Perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- f. Perumusan kebijakan penyelesaian aduan kasus lingkungan hidup;
- g. Perumusan kebijakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan pelayanan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- b. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

6) Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Kebersihan; dan
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan.

7) Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Rusunawa

UPT Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Rusunawa. Dalam melaksanakan tugas UPT Rusunawa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Rusunawa;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Rusunawa;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;

- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan Rusunawa; dan
- f. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Rusunawa.

Kepala UPT Rusunawa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Rusunawa yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Rusunawa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala UPT Rusunawa dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rusunawa yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Laboratorium Lingkungan

UPT Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Laboratorium Lingkungan;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis Laboratorium Lingkungan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;

- f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. Pelaksanaan validasi atau verifikasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
- h. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan.

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Lingkungan yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan TPA-IPLT

UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan TPA dan IPLT. Dalam melaksanakan tugas UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Pengelolaan TPA-IPLT;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengolahan dan penataan TPA-IPLT
- c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Pengelolaan TPA-IPLT; dan

- f. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Pengelolaan TPA-IPLT.

Kepala UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan TPA-IPLT yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, pengolahan, penataan dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan TPA-IPLT serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan TPA-IPLT dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan TPA-IPLT yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi

Sumber Daya Manusia DPRKPLH Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2023, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia DPRKPLH Kab. Temanggung
Tahun 2023


NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualisasi Pendidikan		
	a. SD	45	33,3%
	b. SMP	24	17,8%
	c. SMA	26	19,3%
	d. Sarjana Muda (D-III)	7	5,2%
	e. S-1 dan D-IV	24	17,8%
	f. S-2	9	6,7%
Jumlah		135	100%
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	48	35,6%
	b. Gol II	51	37,8%
	c. Gol III	28	20,7%
	d. Gol IV	5	3,7%
	e. Gol IX	3	2,2%
Jumlah		135	100%
3	Jabatan		
	a. Eselon II	1	0,7%
	b. Eselon III	5	3,7%
	c. Eselon IV	7	5,2%
	d. Eselon V	-	-
	e. Sub Koordinator	5	3,7%
	f. PPK	3	2,2%
	g. Jabatan Fungsional Khusus	11	8,1%
	h. Jabatan Fungsional Umum	103	76,3%
Jumlah		135	100%

Dari data tabel di atas diketahui pada tahun 2022 jumlah pegawai di DPRKPLH Kabupaten Temanggung berjumlah 146 orang.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Koordinator Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan; dan
 - b. Sub Koordinator Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - a. Sub Koordinator Analisa Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - b. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.
6. Kepala Bidang Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
 - a. Sub Koordinator Kebersihan; dan
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan.
7. Kepala UPT Rusunawa;
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rusunawa
8. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
9. Kepala UPT Pengelolaan TPA - IPLT.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan TPA-IPLT
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi DPRKPLH sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung



4. Isu Strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dan pemetaan permasalahan, maka isu strategis yang sedang dihadapi adalah sebagai berikut:

1) Perumahan

- a. Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;
- b. Pengurangan backlog perumahan;
- c. Pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang professional.

2) Permukiman

- a. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan;
- b. Peningkatan kawasan perumahan dan permukiman layak huni;
- c. Peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak.

3) Persampahan

- a. Peningkatan pengurangan sampah dari sumbernya;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan;
- c. Peningkatan pengelolaan persampahan;
- d. Peningkatan kualitas dan jumlah prasarana & sarana persampahan;
- e. Daya tampung TPA yang ada sudah overload.

4) Lahan Kritis

- a. Pengurangan lahan kritis melalui konservasi tanah dan air secara berkelanjutan;
- b. Laju erosi yang berdampak pada penurunan produktifitas lahan;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana;

d. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis.

5) Ketersediaan Air

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas air (permukaan, tanah, dll)
- b. Pelestarian sumber mata air.

6) Pertamanan

- a. Terbatasnya SDM pengelolaan RTH
- b. Terbatasnya sarpras pemeliharaan pertamanan

7) Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (kualitas air maupun udara);
- b. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat untuk kelestarian lingkungan hidup;
- c. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana laboratorium untuk pemenuhan laboratorium terakreditasi dan teregistrasi.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem untuk jangka menengah periode tahun 2018 – 2023, visi Kabupaten Temanggung dan juga sebagai visi DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

TENTREM : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotong - royongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

MAREM : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

GANDEM : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Visi ini mengandung harapan mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan

dengan sasaran salah satunya adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk mencapai Visi tersebut, DPRKPLH Kabupaten Temanggung harus melakukan upaya-upaya yang jelas atau Misi yang jelas yang terumuskan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan SPM bidang lingkungan hidup;
2. Mewujudkan terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan keseluruhan bidang pembangunan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data/ informasi dan penyebaran data dan informasi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana;
5. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta kapasitas sumberdaya aparatur lingkungan hidup
7. Menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan antar SKPD, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi di kabupaten Temanggung;
8. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup
9. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan.
10. Meningkatkan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Tabel 2.1
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Pemerataan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
1.	MENINGKATNYA PEMERATAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH	▪ Persentase Perumahan & Permukiman Layak Huni	$\frac{\text{Luas perumahan dan permukiman non kumuh}}{\text{luas permukiman Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	-	Kepala DPRKPLH
		▪ Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah seluruh rumah di Kabupaten Temanggung}} \times 100\%$	Pengembangan Perumahan	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
		▪ Cangkupan Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga terlayani sanitasi}}{\text{jumlah KK}} \times 100\%$	Pengembangan Perumahan	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
		▪ Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni seluruh rumah}}{\text{di Kabupaten Temanggung}} \times 100\%$	Kawasan Permukiman	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
		▪ Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{luasan permukiman perkotaan}} \times 100\%$	Kawasan Permukiman	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
		▪ Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah kena bencana yang tertangani}}{\text{jumlah rumah yang terkena bencana}} \times 100\%$	Kawasan Permukiman	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
		▪ Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah relokasi yang tertangani}}{\text{jumlah rumah yang terkena bencana}} \times 100\%$	Kawasan Permukiman	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan Air Limbah Domestik 	$\frac{\text{Jumlah rumah yang terlayani infrastruktur limbah}}{\text{jumlah total rumah}} \times 100\%$	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
		<ul style="list-style-type: none"> Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan 	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan teratasi}}{\text{jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan}} \times 100\%$	Penyelesaian sengketa tanah garapan	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
2.	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$	-	Kepala DPRKPLH
		Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun}}{\text{jumlah dokumen RPPLH yang wajib ada}} \times 100\%$	Perencanaan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Tata Lingkungan DPRKPLH
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup	$\frac{\text{Jumlah persetujuan UKL – UPL dan AMDAL, yang dikeluarkan}}{\text{jumlah perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan}} \times 100\%$	Perencanaan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Tata Lingkungan DPRKPLH
		Indeks Kualitas Air	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Temanggung	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH
		Indeks Kualitas Udara	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$0,23 \text{ ITH} + 0,24 \text{ IPH} + 0,30 \text{ IKT} + 0,15 \text{ IKBA} + 0,08 \text{ IKH}$	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	$\frac{\text{Luas lahan kritis tertangani}}{\text{Total luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung}} \times 100\%$	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan
		Cakupan RTH Publik	Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap Ibukota Kecamatan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kepala Bidang Tata Lingkungan
		Prosentase Usaha yang Memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	$\frac{\text{Jumlah kajian terhadap rincian teknis limbah B3}}{\text{jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan}} \times 100\%$	Pengendalian Bahan Berbahaya & Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah usaha dan atau Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan}}{\text{dibagi target usaha atau Kegiatan Pembinaan atau Pengawasan}} \times 100\%$	Pembinaan & Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup
		Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata sampai dengan tahun ini}}{\text{jumlah total sekolah di Kabupaten Temanggung (750 sekolah)}} \times 100\%$	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kepala Bidang Tata Lingkungan
		Perentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah yang mendapatkan penghargaan}}{\text{jumlah usulan yang diusulkan (17 usulan)}} \times 100\%$	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Kepala Bidang Tata Lingkungan
		Persentase Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
		Persentase Sampah yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Temanggung}}{\text{timbulan sampah di Kabupaten Temanggung}} \times 100\%$	Pengelolaan Persampahan	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
		Cangkupan Layanan Persampahan	$\frac{\text{Jumlah desa yang mendapat pelayanan persampahan}}{\text{Jumlah desa di Kabuapten Temanggung}} \times 100\%$	Pengelolaan Persampahan	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

C. CASCADING DPRKPLH

**Tabel 2.3
Cascading**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH						SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
	IKU	TARGET								2019	2020	2021	2022	2023
		2019	2020	2021	2022	2023								
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	B	B	B	BB	BB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai Kumulatif dari Perencanaan pengukuran pelaporan, evaluasi	B	B	B	BB	BB
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase perumahan dan permukiman layak huni	Na	97,82	97,87	97,92	97,97	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase perumahan dan permukiman layak huni	Luas Perumahan kumuh dibagi Luas Kawasan Permukiman dikali 100%	Na	97,82%	97,87%	97,92%	97,97%
		10,57%	9,13%	7,72%	6,35%	5,00%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Temanggung dikali 100%	10,57%	9,13%	7,72%	6,35%	5,00%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					
	IKU	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
		86,74%	86,74%	86,76%	86,78%	86,80%
		87,15%	87,73%	88,30%	88,78%	89,42%
		19,25%	19,00%	18,75%	18,50%	18,25%
		-	-	100%	100%	100%

SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Jumlah rumah terlayani sanitasi dibagi jumlah KK dikalikan 100%	86,74%	86,74%	86,76%	86,78%	86,80%
	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni tahun n dibagi jumlah rumah tinggal tahun n dikali 100%	87,15%	87,73%	88,30%	88,87%	89,42%
Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	Luas Kawasan Kumuh dibagi Luas Permukiman Perkotaan dikalikan 100%	19,25%	19,00%	18,75%	18,50%	18,25%
	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah rumah terkena bencana yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena Bencana dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					
	IKU	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
		-	-	100%	100%	100%
		-	-	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,33	67,68	69,03	69,18	70,53

SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase warga negara yang terelokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah relokasi yang tertangani/ jumlah rumah yang terkena relokasi dikali 100%	-	-	100%	100%	100%
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan air limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang terlayani infrastruktur limbah dibagi jumlah total rumah dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garaoan	Persentase penyelesaian fasilitas pertanahan	Jumlah permasalahan sengketa tanah yang teratasi dibagi jumlah permasalahan sengketa dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	66,33	67,68	69,03	69,18	70,53

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					
	IKU	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
		na	na	95,00%	100%	100%
		54,405%	56,40%	58,45%	60,50%	62,73%
		38,00	42,00	46,00	46,00	46,00
		84,00	84,50	85,00	85,50	86,00

SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup	Jumlah persetujuan UKL UPL, dan AMDAL yang dikeluarkan dibagi jumlah Perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan dikalikan 100%	na	na	95	100	100
	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun dibagi Jumlah Dokumen RPPLH yang wajib ada dikalikan 100%	54,40%	56,40%	58,45%	60,50%	62,73%
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerukan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Hasil Pengukuran Nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung	38,00	42,00	46,00	46,00	46,00
	Indeks Kualitas Udara	Hasil Pengukuran nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH						SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
	IKU	TARGET								2019	2020	2021	2022	2023
		2019	2020	2021	2022	2023								
		74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL=0,23 ITH + 0,24 IPH + 0.30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
		0,067	0,067	0,067	0,067	0,067		Proporsi Lahan Kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Temanggung	Luas Lahan Kritis tertangani dibagi total luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%	0,067%	0,067%	0,067%	0,067%	0,067%
		0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%		Cakupan RTH Publik	Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap Ibu Kota Kecamatan (IKK)	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
		-	-	80,00%	90,00%	100%	Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	Jumlah kajian terhadap rincian teknis Limbah B3 dibagi Jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan dikali 100%	-	-	80,00%	90,00%	100%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					
	IKU	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
		-	-	80,00%	90,00%	100%
		-	-	26,61%	26,75%	26,88%
		-	-	66,67	66,67	66,67

SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dibagi target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dikalikan 100%	-	-	80,00	90,00	100
Meningkatnya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cangkupan Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata sampai dengan tahun ini dibagi jumlah sekolah di Kabupaten Temanggung (750 sekolah) dikalikan 100%	-	-	26,61%	26,75%	26,88%
Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	Jumlah yang mendapatkan penghargaan dibagi jumlah usulan (17 usulan) dikalikan 100%	-	-	66,67%	66,67%	66,67%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					
	IKU	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
		100%	100%	100%	100%	100%
		31,96%	32,00%	35,04%	36,70%	38,20%
		-	-	50,00%	52,00%	55,00%

SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang tertangani	Jumlah timbulan sampah yang tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikalikan 100%	31,96%	32,00%	35,04%	36,70%	38,20%
	Cakupan Layanan Persampahan	Jumlah desa mendapat pelayanan persampahan diatasi jumlah desa di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%	-	-	50,00%	52,00%	55,00%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 DPRKPLH Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 32.009.317.646,- dengan target pendapatan sebesar Rp. 1.200.000.000,- melalui mekanisme perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp. 39.854.786.211,- dengan rincian Belanja Operasional Rp. 39.835.986.211,- dan Belanja Modal Rp. 18.800.000,- sedangkan target pendapatan tetap sebesar Rp. 1.200.000.000,- .

Target Belanja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran Belanja DPRKPLH Tahun 2023

NO	BELANJA	TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp)	TAHUN ANGGARAN 2023 (Rp)
I	BELANJA OPERASIONAL	29.753.401.553	39.835.986.211
	1. Belanja Pegawai	12.965.457.544	11.859.764.241
	2. Belanja Barang dan Jasa	16.307.944.009	26.776.221.970
	3. Belanja Bantuan Sosial	480.000.000	1.200.000.000
II	BELANJA MODAL	432.120.681	18.800.000
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.899.400	18.800.000
	2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.993.900	-
	3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.227.381	-
	JUMLAH	30.185.522.234	39.854.786.211

NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		B. Program Kawasan Permukiman 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha <ul style="list-style-type: none"> o Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni o Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 	8.263.868.000,- 25.738.800,-
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	III. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> o Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> o Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor o Penyediaan Bahan Logistik Kantor o Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan o Fasilitas Kunjungan Tamu o Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> o Penyedia Jasa Surat Menyurat o Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik o Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor 	11.852.464.241,- 5.998.500,- 20.000.000,- 20.000.000,- 25.278.000,- 39.991.500,- 2.000.000,- 94.027.200,- 491.408.900,-

NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		<p>4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> o Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan o Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya o Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupate/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD <p>C. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota <p>2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> o Koordinasi, Sinkrosisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 	<p>83.050.000,-</p> <p>90.000.000,-</p> <p>5.000.000,-</p> <p>160.000.000,-</p> <p>127.907.200,-</p> <p>396.096.000,-</p>

NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		D. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> o Pengelolan Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan o Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	68.180.400,- 1.075.568.400,-
		E. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> o Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 	35.001.300,-
		F. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> o Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan & Pengelolaan 	80.000.000,-
		G. Program Pengelolaan Persampahan 1. Kegiatan Pengelolaan Sampah	

NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota ○ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan ○ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. 	<p style="text-align: right;">5.135.800.000,-</p> <p style="text-align: right;">300.000.000,-</p> <p style="text-align: right;">399.999.780,-</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan Urusan Bidang:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun terakhir dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Indikator Utama

Capaian Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, serta Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah

Pengukuran capaian kinerja DPRKPLH Tahun 2023 untuk sasaran strategis "Meningkatnya Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah" dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU.

Dari hasil pengukuran Kinerja tersebut diperoleh data bahwa realisasi capaian kinerja sasaran tersebut di atas sebesar 99,12% dengan capaian 100% apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dengan kategori "Sangat Memuaskan" sebagaimana tersebut pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis
Meningkatkan Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PEMERATAAN DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	98,99	98,99	97,97	99,12	100	97,97	99,12	100

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi dari IKU Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni sebesar 99,12% dari target sebesar 97,97% atau tercapai 100%. Realisasi sasaran ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sedangkan capaiannya sudah tercapai 100%. Rumus indikator kinerja menggunakan 16 indikator kumuh dengan formulasi perhitungan luas perumahan dan permukiman non kumuh dibagi luas kawasan permukiman dikali 100%. Faktor pendorong maupun faktor penghambat tercapainya indikator sasaran meningkatnya persentase perumahan dan permukiman layak huni sebagai berikut:

Faktor pendorong : Adanya dukungan program-program dan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman baik dari APBN maupun APBD antara lain:

1. Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, Program BSPS, Baznas, Dana Desa untuk RTLH, DAK Perumahan, Program DAK Sanitasi
2. Program Jamban dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Faktor penghambat : 1. Pemulihan pandemi penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Provinsi dan APBN

2. Kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/pemutakhiran data.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2023 sasaran ini didukung beberapa program yaitu sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

c. Program Pengembangan Perumahan

d. Program Kawasan Permukiman

Untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah" didukung anggaran sebesar Rp. 19.347.014.790 dengan realisasi sebesar Rp.15.039.402.672 (77,74%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.307.612.118 atau 22,26%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terdapat efisiensi sebesar 22,26% hal ini disebabkan karena capaian realisasi kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran sebesar anggaran sebesar 77,74%.

b. Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pengukuran Capaian Kinerja DPRKPLH Tahun 2023 untuk Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU.

Dari hasil pengukuran Kinerja tersebut diperoleh data bahwa realisasi kinerja sasaran tersebut di atas sebesar 74,83 dengan capaian 100% apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dengan kategori "Sangat Memuaskan" sebagaimana tersebut di tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,51	69,86	70,53	74,83	100	70,53	74,83	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup" dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tercapai 100%. Realisasi tahun 2023 sebesar 74,83 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 69,86 terdapat peningkatan, sedangkan capaian indikator di atas apabila dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 tercapai 100% dengan kategori "Sangat Memuaskan". IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Cara perhitungan IKLH mulai akhir tahun 2020 menggunakan rumus perhitungan $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ dan capaian pada Tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 70,53 tercapai 74,83.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pada sasaran ini antara lain :

- Faktor pendorong : 1. Adanya peningkatan kualitas air sungai
2. Dukungan kegiatan dari KLHK dalam pelaksanaan pengujian

kualitas air dan udara di Kabupaten Temanggung

- Faktor penghambat : Peningkatan Kadar N02 pada titik sampel di kawasan perindustrian yang mempengaruhi Kualitas Udara
- Upaya Tindaklanjut : Melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatkan Kualitas air , udara dan tutupan lahan

Perbandingan realisasi IKLH Kabupaten Temanggung tahun 2023 dengan Provinsi dan Pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.3
Perbandingan Realisasi IKLH Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi IKLH		
		Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54	68,59	74,83
	a) Indeks Kualitas Udara	88,67	86,35	85,10
	b) Indeks Kualitas Air	54,59	51,23	64,07
	c) Indeks Kualitas Lahan	61,79	46,34	74,33
	d) Indeks Kualitas Air Laut	78,84	81,39	-

Berdasarkan tabel di atas realisasi tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Realisasi IKLH Kabupaten Temanggung di atas IKLH Provinsi Jawa Tengah maupun IKLH Nasional;
- Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung dibawah realisasi Provinsi maupun Nasional hal ini disebabkan karena peningkatan kadar N02 pada titik sampel di kawasan perindustrian yang mempengaruhi kualitas udara;
- Indeks kualitas Air dan Indek Kualitas lahan realisasi Kabupaten Temanggung masih diatas provinsi maupun nasional. Realisasi Indeks Kualitas Air Kabupaten

Temanggung merupakan terbaik ke-dua di provinsi Jawa Tengah;

d. Indeks Kualitas Air Laut tidak dapat disandingkan karena di Kabupaten Temanggung tidak terdapat kawasan laut.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2023 sasaran ini didukung beberapa program yaitu sebagai berikut:

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- Program Pengelolaan Persampahan

Untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup" didukung anggaran sebesar Rp. 7.778.553.080 dengan realisasi sebesar Rp. 7.661.255.475 (98,49%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.117.297.605 atau 1,51%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terdapat efisiensi sebesar 1,51% hal ini disebabkan karena capaian realisasi kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran sebesar anggaran sebesar 98,49%.

2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Indikator Program

Tahun 2023 Program yang harus dilaksanakan oleh DPRKPLH tahun 2023 sejumlah 13 Program dengan 22 Indikator Program. Rincian program beserta indikatornya sebagai berikut:

a) Program 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator program yaitu Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Indikator
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

SASARAN : MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	92,38	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan Air Limbah Domestik adalah 100 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 tetap sama, meskipun terdapat penambahan jumlah penduduk maupun jumlah rumah akan tetapi capaian sasaran ini tetap tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah pada tahun 2023 didukung dengan Anggaran sebesar Rp 5.803.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.800.934.324.- (99,95%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0.05%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,95%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori ” Sangat Memuaskan ”. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program antara lain penanganan ODF di Kabupaten Temanggung serta pembangunan tangki septik individu perdesaan sebanyak 579 rumah tangga penerima bantuan dari target 550 rumah tangga yang tersebar dalam 11 desa di Kabupaten Temanggung.

Gambar 3.1
Pembangunan IPAL



b) Program 2. Program Pengembangan Perumahan

Program tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator program yaitu persentase rumah tidak layak huni (RTLH) dan cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Indikator
Program Pengembangan Perumahan

SASARAN : MENINGKATNYA AKSES SANITASI LAYAK										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	92,98	88,11	86,80	94,38	100	86,80	94,38	100
2.	Persentase rumah tidak layak huni	%	6,05	5,25	5,00	4,50	100	5,00	4,50	100
	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama						100			100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Program Pengembangan Perumahan dengan indikator cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi dan persentase rumah tidak layak huni target yang telah ditetapkan, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan dan sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kinerja sasaran program pengembangan perumahan pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 220.427.990,- dengan realisasi sebesar Rp. 215.839.805 (97,92) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.588.185 (2,08%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,92%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori "Sangat Memuaskan". Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program antara lain adanya intervensi dari Pemerintah Pusat dan Daerah (Sanimas 8 Desa untuk 280 KK, DAK Sanitasi 11 Desa untuk 579 KK) dalam peningkatan rumah tangga berakses sanitasi layak serta adanya program jamban dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

1. Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Faktor pendorong | : | Intervensi dari Pemerintah Pusat dan Daerah (Sandes, Sanimas, DAK Sanitasi) dalam peningkatan rumah tangga berakses sanitasi layak dan program jamban. |
| Faktor penghambat | : | Kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/pemutakhiran data |
| Upaya Tindaklanjut | : | Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Temanggung untuk penyediaan sanitasi layak masyarakat di Kabupaten Temanggung. |

2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

- Faktor pendorong : Program-program di bidang perumahan dan permukiman khususnya penanganan RTLH menjadi RLH (sumber dana DAK, APBD Provinsi, APBN, Dana Desa, CSR dll),
- Faktor penghambat : Pemulihan pandemi penganggaran RTLH masih bertumpu dari Banku Prov dan APBN dan kurangan jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman.
- Upaya Tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH

Gambar 3.2
Pembangunan Sanimas



c) Program 3. Program Kawasan Permukiman

Program tersebut di atas diukur dengan 4 (empat) indikator program yaitu

- Persentase rumah layak huni
- Persentase kawasan kumuh perkotaan
- Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

Pengukuran indikator kinerja tersebut telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Indikator Program Meningkatnya Kawasan Permukiman

SASARAN : MENINGKATNYA KAWASAN PERMUKIMAN										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Persentase rumah layak huni	%	91,15	94,75	89,42	95,50	100	89,42	95,50	100
2.	Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	5,55	4,86	18,25	4,86	100	18,25	4,86	100
3.	Persentase warga negara korban bencana alam yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerataan daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama						100			100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Kawasan Permukiman dengan 4 (empat) indikator, realisasi 3 indikator masih tetap sama meskipun secara capaian sudah 100%, sedangkan 1 indikator mengalami peningkatan yaitu persentase rumah layak huni. Untuk mencapai kinerja sasaran program kawasan permukiman pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.289.606.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.990.990.043 (48,14%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.307.612.118 (51,86%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 48,14%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori "Sangat Memuaskan". Serapan anggaran pada program ini rendah disebabkan karena terdapat penambahan anggaran pada perubahan sebesar Rp. 7.066.868.000 dari Dana Fiskal sehingga dalam pelaksanaannya terkendala waktu. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya yang tertuang dalam tabel di bawah ini:

1. Persentase rumah layak huni

- Faktor pendorong : - Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, program BSPS, Baznas, dana desa utk RTLH, DAK Perumahan
- Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH pada tahun 2023 sebanyak 1593 unit yang terdiri dari BSPS 808 unit, Bankeupemdes 239 unit dan APBD

80 unit 4 baznas dan 24 unit Ruspin

Faktor penghambat : pemulihan pandemi penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Prov dan APBN, kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/pemutakhiran data

Upaya Tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH

2. Persentase kawasan kumuh perkotaan

Faktor pendorong : Hadiah Lomba Hari Habitat yang menangani kawasan kumuh perkotaan

Faktor penghambat : Terbatasnya anggaran

Upaya Tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan DPUPR Kabupaten Temanggung dalam upaya pengurangan kawasan kumuh perkotaan

3. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

Faktor pendorong : Penyediaan lahan relokasi masing-masing sebagai langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana

Faktor penghambat : Belum adanya pos anggaran pada DPRKPLH yang digunakan untuk menangani relokasi rumah yang menjadi korban apabila terjadinya bencana

Upaya Tindaklanjut : Identifikasi mitigasi bencana dan menyiapkan lahan relokasi.

4. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

Faktor pendorong : Program Bantuan Rumah RUSPIN di Desa Pingit Kecamatan Pringsurat oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan kesediaan tanah warga

Faktor penghambat : Kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah

Upaya Tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan Disperakim Jawa Tengah maupun Kementerian

Gambar 3.3
Pembangunan RTLH



Gambar 3.4
Pembangunan Ruspin



d) Program 4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator program dengan sasaran indikator program Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Pengukuran dan analisis terdapat Capaian Indikator Kinerja Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana pada tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Program
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

SASARAN : MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama						100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya diketahui capaian tetap sama yaitu 100% dari target yang telah ditetapkan, hal ini karena DPRKPLH pada tahun 2023 telah melakukan koordinasi antara Instansi dan Perangkat Daerah terkait dalam penyelesaian sengketa tanah garapan.

Gambar 3.5
Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah



e) Program 5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator program yaitu Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan pengukuran kinerja yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Indikator
Program Perencanaan Lingkungan Hidup

SASARAN : MENINGKATNYA PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	62,73	100	100	62,73	100	100
2.	Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	%	0	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama						100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar 100% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya masih tetap sama yaitu tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kinerja program perencanaan lingkungan hidup pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 158.765.500 (99,23%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.234.500 (0,77%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,23%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori ” Sangat Memuaskan ”. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada masing-masing indikator kinerja program yang tertuang sebagai berikut:

a. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Faktor pendorong : Penyusunan dokumen RPPLH sudah dilaksanakan tahun 2021, Penyusunan Naskah Akademis di tahun 2022

Faktor penghambat : Masih menunggu pengesahan Perda RPPLH

Upaya Tindaklanjut : Pengesahan Perda Dokumen RPPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 - 2052 akan dilaksanakan pada tahun 2024

b. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup

Faktor pendorong : Diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) RSK Ngesti Waluyo
Persetujuan DELH RS PKU Muhammadiyah Temanggung yang disetarakan dengan Persetujuan Lingkungan
Dikeluarkan PKPLH PT. Permata Kencana Jaya

Faktor penghambat : Kabupaten Temanggung belum memiliki Tim Uji Kelayakan, sehingga dalam penilaian dilakukan di DLHK Provinsi Jawa Tengah

Upaya Tindaklanjut : Melakukan sosialisasi pada perusahaan yang belum memiliki persetujuan lingkungan

Gambar 3.6
Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Temanggung



f) Program 6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator program yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Indikator
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

SASARAN : MENINGKATNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Indeks Kualitas Air	%	54,45	52,22	46,00	64,07	100	46,00	64,07	100
2.	Indeks Kualitas Udara	%	80,89	83,82	86,00	85,10	98,95	86,00	85,10	98,95
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama	%					99,48			99,48

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar 99,48% tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra DPRKPLH Tahun 2019-2023, meskipun demikian apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya masing-masing indikator kinerja mengalami peningkatan. Untuk mencapai kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 524.003.200 dengan realisasi sebesar Rp. 503.206.084 (96,03%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 20.797.116 (3,97%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 99,48% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 96,03%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori "Memuaskan". Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada masing-masing indikator kinerja program tertuang sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Air

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Faktor pendorong | : | Peningkatan Kualitas Air di Kabupaten Temanggung |
| Faktor penghambat | : | Pengujian kualitas air tidak bisa langsung diketahui hasilnya, dibutuhkan waktu dalam pengujian kualitas air di Laboratorium |
| Upaya Tindaklanjut | : | Melaksanakan pengujian lebih awal sehingga terdapat Hasil Uji Kualitas Air untuk dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan |

b. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup

Faktor pendorong : Adanya dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam pemantauan kualitas udara ambien menggunakan metode Passive Sampler

Faktor penghambat : - Pengambilan titik sampel dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu pada kawasan perkantoran, perindustrian, permukiman, dan transportasi. Berdasarkan hasil laboratorium(1), perhitungan pada kawasan perindustrian mengalami kenaikan NO₂ dari 10,73 µg/Nm³ menjadi 15,18 µg/Nm³ yang disebabkan karena perlakuan dalam operasional boiler pabrik industri tidak sesuai dengan standar operasional prosedur.

- Pengambilan sampel dilakukan pada musim kemarau yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi partikel udara. Musim kemarau tahun ini lebih awal apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya(2), selain itu kondisi suhu yang lebih panas(3) dan lebih kering akan berdampak pada kondisi lingkungan antara

lain debu yang berterbangan terbawa angin yang mempengaruhi kualitas udara berdasarkan sumber BMKG Tahun 2023

- Upaya Tindaklanjut :
- Menambah penghijauan dan tutupan vegetasi untuk menyerap polutan sehingga kualitas udara meningkat
 - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung dalam pengendalian emisi udara
 - Penyadaran Masyarakat dalam perilaku yang ramah lingkungan dan pola hidup hemat energi, khususnya bahan bakar fosil yang bisa berkontribusi terhadap perbaikan kualitas udara.

Gambar 3.7
Pengambilan Sampel Kualitas Air





g) Program 7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Program tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator program yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung, Cakupan RTH Publik sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Indikator
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati

SASARAN : MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74,33	74,33	74,33	74,33	100	74,33	74,33	100
2.	Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	0,10	1,75	0,067	2,46	100	0,067	2,46	100
3.	Cakupan RTH Publik	%	1,10	1,10	0,07	1,10	100	0,07	1,10	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama						100			100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebesar 100% telah tercapai target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra DPRKPLH Tahun 2019-2023, selain itu apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat 2 (dua) indikator yang tetap sama dan tercapai 100% sedangkan 1 (satu) indikator terdapat kenaikan dari realisasi tahun sebelumnya. Untuk mencapai kinerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.143.748.800 dengan realisasi sebesar Rp. 1.122.193.274 (98,12%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 21.555.526 (1,88%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 98,12%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori " Sangat Memuaskan ". Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada masing-masing indikator kinerja program tertuang sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Faktor pendorong : Sudah adanya regulasi dan aplikasi IKLH yang mengatur tentang tutupan lahan

Faktor penghambat : Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya tutupan lahan, masih fokus hanya pada keuntungan nilai ekonomi semata

Upaya Tindaklanjut : Memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang

pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup

b. Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung

Faktor pendorong : Penanganan lahan kritis dengan kegiatan pemulihan lahan seluas 5.5 Ha melalui pembentukan kampung alpukat dengan penanaman alpukat sejumlah 2000 pohon di Dusun Ngetuk, Desa Kwadungan Gunung, Kecamatan Kledung yang dilaksanakan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain itu, penanganan lahan kritis dilakukan dengan penanaman di 11 Kecamatan dengan luas 67,288 Ha. Sehingga, total penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2023 seluas 253,063 Ha.

Faktor penghambat : Faktor cuaca, apabila dilaksanakan penanaman pada akhir musim penghujan ketersediaan air yang bersumber dari air hujan sedikit sehingga dikhawatirkan pertumbuhan tidak maksimal (persentase kematian tanaman tinggi)

Upaya Tindaklanjut : Inventarisasi calon lokasi penanaman pada awal musim penghujan berikutnya dan melaksanakan

monitoring penanaman yang sudah dilakukan sebelumnya

c. Cakupan RTH Publik


Faktor pendorong : Responsibilitas masyarakat terhadap RTH Publik

Faktor penghambat : - Keterbatasan lahan RTH
- Keterbatasan anggaran untuk penyediaan RTH Publik / taman
- Pengelolaan dan penataan terbatas
- Jumlah SDM yang terbatas.
- Hutan Kota di Kabupaten Temanggung berdasarkan SK Tahun 2007 sudah tidak sesuai karena ada beberapa lokasi yang sudah berbeda peruntukannya

Upaya Tindaklanjut : Pengelolaan RTH Publik yang sudah ada.

Gambar 3.8
Pemeliharaan Taman Kota





h) Program 8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator program yaitu Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
 Capaian Kinerja Indikator
 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

SASARAN : MENINGKATNYA PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	0	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sebesar 100% telah tercapai target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra DPRKPLH Tahun 2019-2023, selain itu apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tetap sama yaitu tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori ” Sangat Memuaskan ”. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada indikator kinerja program tertuang sebagai berikut:

Faktor pendorong : - Adanya regulasi yang mewajibkan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan dan melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 untuk menyusun rincian teknis

- Permohonan dan kajian dilakukan terhadap dokumen yang diajukan oleh:
 - a. RS Kristen Ngesti Waluyo
 - b. Puskesmas Temanggung
 - c. Pusekemas Kedu
 - d. PT. Kelola Agro Makmur
 - e. Apotek Kedu
 - f. Puskesmas Selopampang
 - g. Puskesmas Kedu
 - h. Klinik Sentra Terpadu Kartini
 - i. Klinik HDC 2
 - j. PT. Djarum

Faktor penghambat : Peraturan baru keluar tahun 2021 yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen

LHK turunannya, sehingga Kegiatan dan/atau Usaha masih menyesuaikan dengan peraturan baru tersebut

Upaya Tindaklanjut : Mendorong Usaha dan/atau Kegiatan untuk membuat rincian teknis atau persetujuan teknis limbah B3.

i) Program 9. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator program yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12
 Capaian Kinerja Indikator
 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan
 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

SASARAN : MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebesar 100% telah tercapai target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra DPRKPLH Tahun 2019-2023, selain itu apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tetap sama yaitu tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kinerja Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 35.001.300 dengan realisasi sebesar Rp. 33.887.443 (96,82%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.113.857 (3,18%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 96,82%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori " Sangat Memuaskan ". Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada indikator kinerja program tertuang sebagai berikut:

Faktor pendorong : - Adanya Pejabat Fungsional Pengawas LH dan Pengendali Dampak Lingkungan di DPRKPLH Kab. Temanggung
- Kegiatan pembinaan dan Pengawasan secara langsung dan tidak langsung sudah dilaksanakan terhadap 50 kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung

dari target 50 kegiatan/usaha per tahun

Faktor penghambat : Masih rendahnya tingkat ketaatan beberapa kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup

Upaya tindak lanjut : Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung baik secara langsung melalui verifikasi langsung ke lapangan maupun secara tidak langsung dengan pemeriksaan dokumen RKL-RPL yang dikirim oleh pemrakarsa ke DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Daftar usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan penataan lingkungan tahun 2023 sebagai berikut:

1. CV. Karya Lima Bersama
2. Puskesmas Rejosari
3. SPBE PT. Usaha Dua Sahabat
4. CV. Decorus
5. SPBU 44.562.12 (pom Nguwet)
6. CV. Catur Manunggal Sejati (Laris Swalayan)
7. Hotel Aliyana
8. PT. Petro Gas Abadi
9. Peternakan Ayam Liana Sulistyowati
10. PT. Karya Abadi (SPBU Kaloran)
11. SPBU 44.562.05 (Pom Sariayam)
12. PT. Intiplas Sukses Makmur
13. SPBU 44.522.19 PT. Berkah Barokah Mandiri

14. SPBU 44.562.03 (Pom Maron)
15. Hotel Ayu
16. SPBU DODO tipe E Soropadan
17. PT. Gelora Djaja
18. SPBU 44.562.08 (Pom Bulu)
19. PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry
20. SPBU 44.562.11 (Pom Kledung)
21. PT. Panorama Sindoro Sumbing (Agrowisata Keldung Park)
22. PT. Selo Kencono PP
23. PT. Hasta Reksa Manunggal
24. CV. KHD Santosa
25. Puskesmas Kedu
26. Puskesmas Wonobojo
27. SPPBE PT. Adiputra Sri Rejeki
28. PT. Kebakkramat Elang Perkasa
29. SPBU 44.562.10 (Pom Manden)
30. DPLH Satker Sapi Maron Temanggung
31. Toko Ono
32. CV. Putra Tama Jaya
33. Puskesmas Bejen
34. Peternakan Ayam. Petelur "Misman"
35. Peternakan Ayam Pedaging Maria Winoto
36. PT. Central Jawa Wood Industry
37. PT. Mitra Manunggal Perkasa
38. PT. Djarum (Gudang)
39. PT. Gelora Citra Kimia Abadi
40. PT. Tirtamas Lestari
41. CV. Mirai Alam Sejahtera
42. PT. Cindi Lilian Setjodiningrat SPBU 44.562.16
43. PT. Dreamsengo Energi Indonesia
44. PLTMH (PT. Adhisatya Energi)
45. PT. Banjar Sentosa Hydropower

- 46. CV. Sartika Albasy
- 47. PT. Albasia Barecorindo J
- 48. Ratu Lembayung Family Hotel
- 49. CV. Cipta Usaha Mandiri
- 50. PT. Duta Sumpit Indonesia

Gambar 3.9
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha



j) Program 10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator program yaitu Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
 Capaian Kinerja Indikator
 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

SASARAN : MENINGKATNYA CAKUPAN SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	27,33	27,87	26,88	27,87	100	26,88	27,87	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat sebesar 27,87% atau secara capaian sudah tercapai 100% dibandingkan target akhir perubahan Renstra Tahun 2019-2023, apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya realisasi masih sama akan tetapi sudah tercapai sesuai target dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori " Sangat Memuaskan ". Jumlah Sekolah Adiwiyata tahun 2023 sebanyak 209 sekolah dari 750 seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada indikator kinerja program tertuang sebagai berikut:

- Faktor pendorong : Sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Sekolah yang berwawasan lingkungan serta peran serta Sekolah Adiwiyata untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan
- Faktor penghambat : Rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata. Penilaian sekolah adiwiyata kabupaten akan dilaksanakan bulan April 2024
- Upaya Tindaklanjut : 1. Melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Sekolah (GPBLHS)

- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait (KEMENAG dan DINDIKPORA) untuk dapat diterapkan di Sekolah dan Madrasah

Gambar 3.10
Pembinaan Sekolah Adiwiyata



k) Program 11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator program yaitu Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14
 Capaian Kinerja Indikator
 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

SASARAN : MENINGKATNYA PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	%	82,35	84,62	66,67	178	100	66,67	178	100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra DPRKPLH Tahun 2019-2023, selain itu apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan cukup signifikan. Untuk mencapai kinerja Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 77.329.433 (96,66%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.670.567 (3,34%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 96,66%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori "Sangat Memuaskan". Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada indikator kinerja program tertuang sebagai berikut:

Faktor : Penghargaan lingkungan hidup yang sudah pendorong diperoleh pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penghargaan Nirwasita Tantra;
2. Terbaik I Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Nasional, atas nama R. Gravita Eka Purnama;
3. Pemenang pertama Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Provinsi, atas nama R. Gravita Eka Purnama;

4. Penghargaan Kalpataru 2023 atas nama Fatah Syaifur Rochman sebagai Nominator Penghargaan Kalpataru Nasional;
5. Penghargaan Kalpataru 2023 atas nama Fatah Syaifur Rochman sebagai Nominator Penghargaan Kalpataru Provinsi;
6. Juara harapan IV Lomba Habitat tingkat Provinsi untuk Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo;
7. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SMP Negeri 1 Kaloran;
8. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Jumo;
9. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SD Muhammadiyah Parakan;
10. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak;
11. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023 : SMP N 6 Temanggung;
12. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 : SD N 3 Tuksongo;
13. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Utama: Desa Ketitang Kecamatan Jumo;
14. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Utama: Desa Batusari, Kecamatan Kledung;
15. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Madya: Desa Petarangan, Kecamatan Kledung; dan

16. Penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup atas nama Bank Sampah Bumi Asri, Desa Banaran, Kecamatan Tembarak.

Faktor penghambat : 1. Informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun

2. Ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan tiap tahun.

Upaya tindak lanjut 1. Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaan terkait lingkungan

2. Melakukan verifikasi terhadap calon usulan

3. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada usulan

4. Berkoordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan

Gambar 3.11
Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023





1) Program 12. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator program yaitu persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15
 Capaian Kinerja Indikator
 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

SASARAN : MENINGKATNYA PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Kinerja Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sebesar 100% atau secara capaian sudah tercapai 100% dibandingkan target akhir perubahan Renstra Tahun 2019-2023, apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya realisasi masih sama akan tetapi sudah tercapai sesuai target dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori " Sangat Memuaskan ". Seluruh pengaduan yang masuk pada tahun 2023 seluruhnya ditindaklanjuti. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada indikator kinerja program tertuang sebagai berikut :

- Faktor pendorong : Adanya sinergitas antar SKPD terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung
- Faktor penghambat : Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Upaya Tindaklanjut : Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 3.16
Data Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Telah Tertangani
Tahun 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN/ LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
1	Warga Dsn. Tengahan, Ds. Nguwet, Kecamatan Kranggan	Industri Pengolahan Kayu	Dugaan pencemaran udara PT. Wana Awet Mas	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
2	Warga Ds Nguwet, Kecamatan Kraggan	-	Dugaan Limpasan air hujan dari industri di wilayah Ds. Nguwet dan Ds. Kupon	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
3	Warga Kelurahan Giyanti, Kecamatan Temanggung	Gudang tembakau	Dugaan pencemaran air dari limbah tembakau	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
4	Warga Brojolan, Kecamatan temanggung	Pabrik tahu	Dugaan pencemaran air dari limbah tahu	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
5	Warga Ds. Kranggan, Kecamatan Kranggan	Industri Pengolahan Kayu	Dugaan pencemaran udara PT. Dharma Satya Nusantara	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
6	Warga Ds Badran, Kecamatan Kranggan	Pengolahan Aspal	Dugaan pencemaran udara PT.Selo Kencono Putra Persada	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti

NO	NAMA PERUSAHAAN/ LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
7	Warga Dsn Joho, Ds, Gandon, Kecamatan Kaloran	Pengolahan pupuk	Dugaan polusi udara dari peoduksi pupuk tepung ikan CV. Cahaya Lentera Abadi	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
8	Dsn Kedungwiyu, Desa Kedunggumpul, Kecamatan Kandangan	Industri Pengolahan Kayu	Dugaan polusi udara dari Pabrik Pengolahan Kayu PT. Sensasi Guna Terutama	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
9	Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung	Industri Lem	Dugaan pencemaran air di Sungai Murung oleh PT. Gelora Citra Kimia Abadi	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
10	PT. Unicon Precast Concrete	Industri Beton (PT. Unicon Precast Concrete) Industri Kayu (CV. Rizki Hadi Putra)	Dugaan polusi udara dari Pabrik Pengolahan Kayu CV. Rizki Hadi Putra	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
11	Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Temanggung	Aktivitas Domestik warga	Dugaan pencemaran air limbah domestik di sawah warga	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
12	RSUD Temanggung	IPAL Komunal Kelurahan Brojolan	Adanya bau yang mengganggu yang diduga berasal dari IPAL Komunal Kelurahan Brojolan	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti

Gambar 3.12
Rapat Koordinasi Penanganan Aduan



m) Program 13. Program Pengelolaan Persampahan

Program tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator program yaitu persentase sampah yang tertangani dan cakupan layanan persampahan sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Indikator
Program Pengelolaan Persampahan

SASARAN : MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										
No	IKU	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian s/d Tahun 2023
1.	Persentase sampah yang tertangani	%	32,00	59,06	38,20	61,26	100	38,20	61,26	100
2.	Cakupan layanan persampahan	%	53,63	61,25	55,00	68,51	100	55,00	68,51	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama						100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja indikator Program Pengelolaan Persampahan tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan, selain itu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Persentase sampah yang tertangani

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, jumlah timbulan sampah secara otomatis bertambah sehingga jumlah sampah yang tertangani juga bertambah baik secara pengurangan maupun penanganan. Secara persentase, apabila dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun 2023 kenaikan sampah tertangani sebesar 2,20%.

b. Cakupan layanan persampahan

Realisasi indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar 7,27% atau secara hitungan jumlah desa/kelurahan yang terlayani persampahan terdapat kenaikan sebanyak 21 desa/kelurahan.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Pengelolaan Persampahan pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.835.799.780 dengan realisasi sebesar Rp. 5.765.873.741 (98,80%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 69.926.039 (1,20%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 98,80% sehingga diketahui capaian sasaran lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan sumber daya yang ada dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori ” Sangat Memuaskan ”. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada masing-masing indikator kinerja program yang tertuang sebagai berikut:

a. Persentase sampah yang tertangani

- Faktor pendorong : - SE Bupati Nomor 660.1/002 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa se-Kabupaten Temanggung
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa
 - Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
- Faktor penghambat : - Belum semua desa memahami SE Bupati tersebut
- Kurangnya sarana prasarana pengelolaan persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah
 - Kurangnya tenaga pelayanan/kebersihan
 - Umur TPA semakin berkurang karena timbulan sampah yang bertambah sedangkan luasan TPA tetap
- Upaya Tindaklanjut : - Sosialisasi hingga tingkat desa dan meningkatkan peran serta masyarakat beserta lembaga pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, desa, hingga rumah tangga

- Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- Penambahan tenaga pelayanan/kebersihan
- Pengadaan tanah untuk perluasan TPA dan operasional TPA agar dapat menangani sampah dengan maksimal
- Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan menegaskan bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA

b. Cakupan layanan persampahan

Faktor pendorong : Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Faktor penghambat : - Jarak Tempuh desa-desa di wilayah Temanggung bagian Utara ke TPA Sanggrahan yang jauh

- Kondisi geografi desa di Kabupaten Temanggung yang beragam

- Pelaksanaan dan peruntukan anggaran belum sesuai dengan SE Nomor 660.1/002 Tahun 2021"

Upaya Tindaklanjut : - Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan menegaskan

bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA

- Koordinasi dan kerjasama antardesa untuk penentuan tempat pengumpulan sampah sementara di tingkat kecamatan atau antardesa di suatu titik yang dapat dijangkau kendaraan pengangkut sampah

Gambar 3.13
Layanan Pengambilan Sampah Desa



Gambar 3.14
Pengelolaan Sampah



3. Pengukuran Kinerja Sasaran

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.18
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	cukup
5	Capaian < 55,00 %	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian dari 2 indikator sasaran dan 22 Indikator program sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.19
Capaian Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Program

No	Indikator	Capaian (%)		Kategori Tahun 2023
		Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Indikator Sasaran Strategis			
	a. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	100	100	Memuaskan
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	100	Memuaskan
2	Indikator Program			
	a. Persentase Rumah Tidak Layak Huni	100	100	Memuaskan
	b. Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	100	100	Memuaskan
	c. Persentase Rumah Layak Huni	100	100	Memuaskan
	d. Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	100	100	Memuaskan
	e. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	100	Memuaskan
	f. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	100	100	Memuaskan
	g. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100	100	Memuaskan
	h. Persentase penyelesaian fasilitas pertanahan	100	100	Memuaskan
	i. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	100	Memuaskan
	j. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan	100	100	Memuaskan

pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup			
k. Indeks kualitas air	100	100	Memuaskan
l. Indeks kualitas udara	98,04	98,95	Sangat Baik
m. Indeks tutupan lahan	100	100	Memuaskan
n. Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Temanggung	100	100	Memuaskan
o. Cakupan RTH Publik	100	100	Memuaskan
p. Presentase usaha yang memiliki persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	100	100	Memuaskan
q. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	100	100	Memuaskan
r. Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	100	100	Memuaskan
s. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	100	
t. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	100	100	Memuaskan
u. Persentase sampah yang tertangani	100	100	Memuaskan
v. Cakupan layanan persampahan	100	100	Memuaskan
CAPAIAN INDIKATOR	99,91	99,95	Sangat Baik

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dapat tercapai 100% atau kategori “memuaskan”, sedangkan capaian indikator program sebesar 99,95% atau kategori “sangat baik”. Secara keseluruhan capaian indikator DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebesar 99,97% atau kategori “sangat baik”. Namun apabila dibandingkan secara keseluruhan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun 2022 mengalami kenaikan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 39.854.786.211,- yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 39.835.986.211,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 18.800.000,- dan dilaksanakan dalam 13 Program dimana masing-masing program terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan didalamnya, adapun rincian program pada tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- c. Program Pengembangan Perumahan;
- d. Program Kawasan Permukiman;
- e. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- h. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- i. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- j. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- k. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- l. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- m. Program Pengelolaan Persampahan.

Alokasi dana APBD DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20
Alokasi Dana APBD DPRKPLH Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pendapatan	1.200.000.000	1.262.686.500	105
2.	Belanja Operasi	39.835.986.211	35.267.525.192	89
	a. Belanja Pegawai	11.859.764.241	11.738.194.173	99
	b. Belanja Barang Dan Jasa	26.776.221.970	22.329.331.019	83
	c. Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000	1.200.000.000	100
3.	Belanja Modal	18.800.000	17.300.000	92
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	18.800.000	17.300.000	92

Dari tabel di atas dapat di ketahui realisasi dan capaian anggaran pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan,

Pendapat Asli Daerah yang ada pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.262.686.500,- dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan capaian sebesar 105% atau melebihi target yang ditetapkan, apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan target Rp. 825.000.000,- realisasi Rp. 1.081.363.850,- maka capaian pendapatan untuk tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 256.363.850,-. Adapun perbandingan target dan realisasi pendapatan tahun 2022 dengan tahun 2023 :

Tabel 3.21
Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Tahun 2022-2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2023
	Pendapatan Asli Daerah		
1	Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 825.000.000,-	Rp. 1.200.000.000,-
2	Realisasi Pendapatan	Rp. 1.081.363.850,-	Rp 1.262.686.500,-
3	Persentase (%)	131%	105%

b. Realisasi Belanja Daerah pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja bantuan sosial. Rincian belanja operasi pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.22
Anggaran Belanja Operasi Tahun 2023

Sasaran	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Belanja Operasi	39.835.986.211	35.267.525.192	89
	a. Belanja Pegawai	11.859.764.241	11.738.194.173	99
	b. Belanja Barang Dan Jasa	26.776.221.970	22.329.331.019	83
	c. Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000	1.200.000.000	100

Tabel 3.23
Anggaran Belanja Operasi TA. 2022-2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2023
	Belanja Operasi	29.753.401.553	39.835.986.211
1	Anggaran Belanja	29.753.401.553	39.835.986.211
2	Realisasi Anggaran	28.837.009.746	35.267.525.192
3	Persentase Serapan (%)	97	89

2. Belanja Modal

Perbandingan dari belanja langsung tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.24
Anggaran Belanja Modal Tahun 2022-2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2023
1	Belanja Modal	432.120.681	18.800.000
2	Realisasi Belanja Modal	426.057.945	17.300.000
3	Persentase Serapan (%)	98,59	92

Dari tabel di atas belanja modal DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2022 dan 2023, Anggaran tahun 2022 lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun 2023 hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian kebutuhan untuk belanja modal DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Penyerapan anggaran/keuangan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar Rp. 17.300.000,- atau 92% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 18.800.000,-. Realisasi dan capaian anggaran pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.25
Rincian Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	BELANJA	39.854.786.211	35.284.825.192	88,53
1.	Belanja Operasi	39.835.986.211	35.267.525.192	89
2.	Belanja Modal	18.800.000	17.300.000	92

Pelaksanaan anggaran masing-masing sub kegiatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	-	BELANJA	39.854.786.211	35.284.825.192	88,53
1.	-	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 	5.033.380.000	5.031.638.500	100
		Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	5.033.380.000	5.031.638.500	100
		- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	5.033.380.000	5.031.638.500	100
2.	-	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 	5.803.600.000	5.800.934.324	100
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.803.600.000	5.800.934.324	100
		- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.803.600.000	5.800.934.324	100,0
3.	MENINGKATNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Perumahan 	220.427.990	215.839.805	97,92
		Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	220.427.990	215.839.805	97,92
		- Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau khusus	220.427.990	215.839.805	97,92

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
4.		• Program Kawasan Permukiman	8.289.606.800	3.990.990.043	48,14
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	8.289.606.800	3.990.990.043	48,14
		- Perbaikan Rumah Tidak layak Huni	8.263.868.000	3.965.859.600	47,99
		- Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	25.738.800	25.130.443	97,64
5.	MENINGKATNYA KUALITAS AIR, UDARA DAN TUTUPAN LAHAN	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.729.218.341	12.584.167.045	98,86
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.852.464.241	11.730.894.173	98,97
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.189.958.995	7.094.671.775	98,67
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.268.000	106.911.185	96,08
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.998.500	5.998.200	100
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.996.400	100
		- Fasilitas Kunjungan Tamu	25.278.000	21.621.485	85,53
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.991.500	39.876.600	99,71

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	587.436.100	568.503.927	96,78
		- Penyedia Jasa Surat Menyurat	2.000.000	501.350	25,07
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sda Dan Listrik	94.027.200	93.982.754	100
		- Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.408.900	474.019.823	96,46
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.050.000	177.857.760	99,89
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	83.050.000	82.945.260	99,87
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	89.942.500	99,94
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.970.000	99,40
6.		• Program Perencanaan Lingkungan Hidup	160.000.000	158.765.500	99,23

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	160.000.000	158.765.500	99,23
		- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	160.000.000	158.765.500	99,23
7.		• Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	524.003.200	503.206.084	96,03
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	127.907.200	123.894.222	96,86
		- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	127.907.200	123.894.222	96,86
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	396.096.000	379.311.862	95,76
		- Koordinasi dan Sinkrosisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	396.096.000	379.311.862	95,76
8.		• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.143.748.800	1.122.193.274	98,12
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.143.748.800	1.122.193.274	98,12
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan	68.180.400	66.330.642	97,29
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.075.568.400	1.055.862.632	98,17

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
9.		<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 	35.001.300	33.887.443	96,82
		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan & Izin PPLH diterbitkan oleh Kabupaten/Kota 	35.001.300	33.887.443	96,82
		- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.001.300	33.887.443	96,82
10.		<ul style="list-style-type: none"> • Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 	80.000.000	77.329.433	96,66
		- Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	77.329.433	96,66
		- Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan & Pengelolaan	80.000.000	77.329.433	96,66

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
11.		• Program Pengelolaan Persampahan	5.835.799.780	5.765.873.741	98,80
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	5.835.799.780	5.765.873.741	98,80
		- Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.135.800.000	5.070.982.882	98,74
		- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	300.000.000	296.967.000	98,99
		- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA KAB/KOTA	399.999.780	397.923.859	99,48

Penggunaan Sumber Daya Keuangan untuk pencapaian Indikator Sasaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sebesar Rp. 35.284.825.192,- atau 88,53% dari total pagu Rp. 39.854.786.211,- dari anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.569.961.019,- (11,47%).

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran pada sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Presentase Realisasi Anggaran	Presentase Realisasi Kinerja	Efisiensi
1.	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	88,53	100	11,47
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
	Rata - Rata	88,53	100	11,47

Tabel 3.28
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Program

No	Indikator	Capaian Indikator	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100	100	0
2	Program Pengembangan Perumahan	100	97,92	2,08
3	Meningkatnya Kawasan Permukiman	100	48,14	51,86

No	Indikator	Capaian Indikator	Realisasi Anggaran	Efisiensi
4	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	-	-
5	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	100	99,23	0,77
6	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	99,48	96,03	3,97
7	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	98,12	1,88
8	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100	-	-
9	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	96,82	3,18
10	Meningkatnya Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan)	100	-	-
11	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100	96,66	3,34
12	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	-	-
13	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	100	98,80	1,20
RATA-RATA		99,96	92,41	7,58

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2023 penghargaan yang diraih dalam bidang lingkungan hidup yaitu:

1. Penghargaan Nirwasita Tantra;
2. Terbaik I Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Nasional, atas nama R. Gravita Eka Purnama;
3. Pemenang pertama Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Provinsi, atas nama R. Gravita Eka Purnama;
4. Penghargaan Kalpataru 2023 atas nama Fatah Syaifur Rochman sebagai Nominator Penghargaan Kalpataru Nasional;
5. Penghargaan Kalpataru 2023 atas nama Fatah Syaifur Rochman sebagai Nominator Penghargaan Kalpataru Provinsi;
6. Juara IV Lomba Habitat tingkat Provinsi untuk Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo;
7. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SMP Negeri 1 Kaloran;
8. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Jumo;
9. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SD Muhammadiyah Parakan;
10. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak;
11. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023 : SMP N 6 Temanggung;
12. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 : SD N 3 Tuksongo;
13. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Utama: Desa Ketitang Kecamatan Jumo;
14. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Utama: Desa Baturisari, Kecamatan Kledung;
15. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Madya: Desa Petarangan, Kecamatan Kledung; dan
16. Penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup atas nama Bank Sampah Bumi Asri, Desa Banaran, Kecamatan Tembarak.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum DPRKPLH Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, disimpulkan bahwa indikator sasaran tercapai 100% dikategorikan **Memuaskan**, sedangkan indikator program yang terdiri dari 22 indikator rata-rata capaian sebesar 99,95% dikategorikan **Sangat Baik**, secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 2 indikator sasaran dan 22 indikator program tercapai 99,97% dikategorikan **Sangat baik**, dengan demikian

capaian sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah dengan formulasi perhitungan luas perumahan dan permukiman non kumuh dibagi luas kawasan permukiman dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan formulasi perhitungan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sudah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2023. Dari target yang ditentukan untuk sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah sebesar 97,97% dapat terealisasi sebesar 99,12% dengan capaian 100%, dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dari target yang ditetapkan 70,53 tercapai 74,83 sehingga capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dan dikategorikan **Memuaskan**. Adapun rincian indikator program dari 22 indikator adalah sebagai berikut :

a. 12 indikator program dengan capaian 100% dengan kategori **Memuaskan** yaitu:

- 1) Persentase rumah tidak layak huni (RTLH);
- 2) Cakupan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi;
- 3) Persentase rumah layak huni;
- 4) Persentase kawasan kumuh perkotaan;
- 5) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- 6) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni;
- 7) Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah;
- 8) Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan;
- 9) Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 10) Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup;

- 11) Indeks kualitas air;
- 12) Indeks kualitas tutupan lahan
- 13) Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Temanggung;
- 14) Cakupan RTH publik;
- 15) Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
- 16) Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
- 17) Cakupan sekolah berwawasan lingkungan;
- 18) Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup;
- 19) Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
- 20) Persentase sampah tertangani;
- 21) Cakupan layanan persampahan.

b. 1 indikator program dengan kategori **Sangat Baik**, yaitu :

- 1) Indeks kualitas udara.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 2 sasaran sudah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra DPRKPLH 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sudah memenuhi sesuai

dengan harapan dan target yang ditetapkan. Selain itu sebagian indikator program belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, kami mengakui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang dalam upaya memenuhi target yang telah ditetapkan.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Berdasarkan isu strategis dan sasaran strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung, perlu adanya upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota :
 - Memperbanyak penanganan ODF di Kabupaten Temanggung
 - Meminilansir rumah tanpa jamban.

b. Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - Mendorong program-program sanitasi di tahun berjalan untuk diselesaikan pada akhir tahun
 - Memaksimalkan pengusulan RTLH dari Sumber APBN dari APBD Provinsi

c. Program Kawasan Permukiman

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimalkan pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH;
 - Meningkatkan sinergitas dengan DPUPR Kabupaten Temanggung dalam upaya pengurangankawasan kumuh perkotaan;

- Identifikasi mitigasi bencana dengan menyiapkan lahan relokasi;
- Meningkatkan sinergitas dengan Dispernakim Jawa Tengah maupun Kementerian.

d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait penyelesaian fasilitasi pertanahan

e. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - Pengesahan Perda Dokumen RPPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2052 yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
 - Melakukan sosialisasi pada perusahaan yang belum memiliki persetujuan lingkungan.

f. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Melakukan pengujian lebih awal sehingga Hasil Uji Kualitas Air untuk dapat memenuhi data yang diperlukan
- Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Menambah penghijauan dan tutupan vegetasi untuk menyerap polutan sehingga kualitas udara meningkat
 - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung dalam pengendalian emisi udara
 - Penyadaran Masyarakat dalam perilaku yang ramah lingkungan dan pola hidup hemat energi, khususnya bahan bakar fosil yang bisa berkontribusi terhadap perbaikan kualitas udara.

g. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

- Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- Memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - Inventarisasi calon lokasi penanaman pada awal musim penghujan berikutnya dan melaksanakan monitoring penanaman yang sudah dilakukan sebelumnya;
 - Pengelolaan RTH Publik yang sudah ada.
- h. Program 8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**
- Mendorong Usaha dan/atau Kegiatan untuk membuat rincian teknis atau persetujuan teknis limbah B3.
- i. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**
- Memaksimalkan potensi Sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata
- k. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**
- Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Melakukan pembinaan lebih intens pada sektor-sektoryang berpotensi mendapat penghargaan Lingkungan hidup
- l. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**
- Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup

m. Program Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Sosialisasi hingga tingkat desa dan meningkatkan peran serta masyarakat beserta lembaga pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, desa, hingga rumah tangga
 - Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan menegaskan bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA
 - Koordinasi dan kerjasama antardesa untuk penentuan tempat pengumpulan sampah sementara di tingkat kecamatan atau antardesa di suatu titik yang dapat dijangkau kendaraan pengangkut sampah
 - Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
 - Penambahan tenaga pelayanan/kebersihan
 - Pengadaan tanah untuk perluasan TPA dan operasional TPA agar dapat menangani sampah dengan maksimal

Temanggung,

2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,


PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013